




**PERATURAN DESA GIYANTI
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA GIYANTI KECAMATAN CANDIMULYO
TAHUN 2020 – 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN CANDIMULYO
DESA GIYANTI**

**RPJM – DESA
TAHUN 2020 – 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan harapan bagi semua masyarakat. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sebuah proses pembangunan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat itu sendiri. Terwujudnya hasil dari pemerintahan yang baik salah satunya merupakan perwujudan dari proses penyerapan aspirasi yang ada di masyarakat. Melalui hasil dari pelaksanaan musyawarah yang ada di desa, masyarakat langsung bisa menyampaikan gagasan, usulan, saran dan kritik yang baik sehingga dapat secara bersama-sama dengan pihak pemerintah membangun pemerintahan yang baik, sesuai dengan cita-cita bangsa dan Negara.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai perwujudan dari hasil kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, maka sangat perlu dibuatkan perencanaan desa dengan baik. Oleh karena itu, guna membuat perencanaan pemerintahan yang baik di tingkat desa, maka perlu disusun Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang sesuai dengan masa jabatan dari Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa. Berkaitan dengan pembangunan Desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai Desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional, terbatasnya ketersediaan sumber-

sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. Hal ini juga sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Proses pembuatan RPJM Desa ini dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJM-Desa merupakan dokumen perencanaan yang penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa Giyanti selama 6 (enam) tahun kedepan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa ini memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 – 2019.

1.3 Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pembuatan dokumen RPJM Desa ini dilakukan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dalam dokumen RPJM Desa ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

1.4 Maksud dan Tujuan

- **Maksud**

RPJM Desa Giyanti ini dibuat dengan maksud:

1. Sebagai pedoman pada Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan yang ada di desa selama masa jabatan Kepala Desa.
2. Sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa dalam melaksanakan program Kepala Desa selama masa jabatannya.

- **Tujuan**

RPJM Desa Giyanti ini dibuat dengan tujuan:

1. Sebagai pedoman Perencanaan Pembangunan Desa yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui program pembangunan desa.
3. Memberikan arah program dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Magelang.

BAB II

PROFIL DESA

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

Desa Giyanti berdiri pada tahun 1916. Berdasarkan cerita dari para sesepuh Desa Giyanti, bahwa konon nama Giyanti berasal dari abad ke-15 sejak kerajaan Solo melarikan diri beserta pengikutnya dari kerajaan Solo, mereka melewati hutan belantara. Desa Giyanti berasal dari kata bahasa Jawa . berdirinya Desa Giyanti terbentuk pada masa Kerajaan Solo tetapi pada masa itu masih belum ada Kepala Desa, barulah pada jaman Penjajahan Jepang terbentuk Pemimpin Desa atau Kepala. Desa Giyanti di bagi menjadi 4 Dukuhan yaitu : Bojong, Giyanti ,
Mantenan

Para Pejabat Kepala Desa Giyanti semenjak berdirinya

Desa Giyanti adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Daftar N

Nama Kepala Desa Giyanti

NO.	N A M A	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	KARTOWI	1720 – 1750	Petinggi
2	KARTO WIJOYO	1750 – 1780	Petinggi
3	SAYEM	1780 – 1810	Petinggi
4	RENI	1810 – 1840	Petinggi
5	DJODIREDJO	1840 – 1870	Petinggi
6	MARTO SENJOYO	1870 – 1900	Petinggi
7	MARTO DIHARJO	1900 – 1930	Petinggi
8	JOYO SUWITO	1930-1982	Petinggi
9	SUDARSONO	1982 – 1995	Kepala desa
10	SUPANGAT	1995 – 2007	Kepala Desa
11	SOKHIB ZAENAL.K	2007 – 2013	Kepala Desa
12	KHUSEN	2013 – 2019	Kepala Desa
13	HERU KURNIAWAN.H	2020 s/d skrg	Kepala Desa

2.1.2 Demografi

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Giyanti merupakan salah satu dari 19 desa di wilayah Kecamatan Candimulyo, yang terletak 3 Km ke arah Pogalan dari Kecamatan Candimulyo, Desa Giyanti mempunyai luas wilayah seluas 176,5 Ha. Adapun batas-batas wilayah desa Giyanti :

BATAS DESA	
Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Desa Tembelang
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Desa Trenten
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Desa Sonorejo
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Desa Surojoyo

Iklm Desa Giyanti, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Giyanti Kecamatan Candimulyo.

Desa Giyanti terdiri dari 4 dusun diantaranya Dusun Bojong; Dusun Giyanti I; Dusun Giyanti II; Dusun Manten dengan jumlah penduduk **1.889** Jiwa atau **654** KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut;

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	969
2.	Perempuan	920
3.	Kepala Keluarga	654

A. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Giyanti dapat dilihat pada Tabel berikut. dibawah ini :

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0 Bln – 12 Bln	93
2.	12 Bln – 5 Thn	231
3.	5 Thn – 10 Thn	342
4.	10 Thn – 25 Thn	441
5.	25 Thn – 60 Thn	643
6.	60 Thn tahun keatas	139
Jumlah		1.889

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2015

B. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Giyanti mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

- Islam : 1.889 orang
- Kristen : 0 orang
- Katholi : 0 orang
- Hindu : 0 orang
- Budha : 0 orang

C. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA sangat jauh dengan pemukiman warga,

sehingga kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut. berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	7
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	378
4.	Tamat SD / sederajat	1.223
5.	Tamat SLTP / sederajat	227
6.	Tamat SLTA / sederajat	46
7.	Tamat D1, D2, D3	2
8.	Sarjana / S-1	6

Sumber Data: Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2015

D. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Giyanti sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tani	Dagang	Buruh Tani	PNS/TNI/Polri	Swasta	Lain-lain
589	81	371	20	117	711

2.1.3 Keadaan Sosial

Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Giyanti. seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharma wanita, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat

untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

KESEJAHTERAAN WARGA

No	Uraian	Jumlah	
1.	Jumlah Kepala Keluarga	114	KK
2.	Jumlah penduduk miskin	310	KK
3.	Jumlah penduduk sedang	176	KK
4.	Jumlah penduduk kaya	54	KK

PENGANGGURAN

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja	245 orang
2	Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun	1.644 orang

2.1.4 Keadaan Ekonomi

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Giyanti bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Magelang. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit

sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Giyanti. yang masih tinggi menjadikan Desa Giyanti. harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Giyanti amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur transportasi yang mempertemukan 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Sawangan.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Desa Giyanti Nomor 02 Tahun 2020 bahwa Sumber Pendapatan Desa :

1. Sumber Pendapatan Desa

- a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;
3. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun Kekayaan desa terdiri dari :

- a. Tanah kas desa
- b. Bangunan desa yang dikelola desa
- c. Lain-lain kekayaan milik desa

Desa Giyanti sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi.

2.1.5 Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana kesehatan

- Posyandu : 3 unit
- Lansia : - unit
- Posbindu : - unit
- Polindes : 1 unit
- Bidan Desa : 1 orang

2. Prasarana Pendidikan

- Taman Kanak – kanak / TK : 1 unit
- SD / MI : 2 unit

- SLTP / MTs : 0 unit
- SLTA / MA /SMK : 1 unit
- TPA / TPQ : 9 unit

3. Prasarana Umum Lainnya

- Tempat ibadah : 8 unit
- Lapangan Olahraga : 1 unit
- Gedung Serba Guna : 1 unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
- b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggali berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
- c. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
- d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh

masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa


Luas wilayah Desa Giyanti dengan luas wilayah 511,51 Ha. Desa Giyanti terdiri dari empat dusun yaitu: Dusun Bojong, Dusun Giyanti I, Dusun Giyanti II dan Dusun Manten. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Giyanti terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan 4 Kepala Dusun. Desa Giyanti terdiri dari 4 Rukun Warga (RW) dan 16 Rukun Tangga (RT).

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.


Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Giyanti



BAB III

MASALAH DAN POTENSI

3.1 MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA



MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No.	MASALAH	POTENSI
1	Banyaknya jalan desa di wilayah pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan	Tenaga Gotong Royong
2	Di beberapa lingkungan perumahan penduduk desa tidak sehat/tidak layak huni	PKK Kader-Kader di desa Pos Kesehatan Desa
3	Banyaknya anak-anak dan lansia yang terkena penyakit dan kurang gizi (gizi buruk)	Pos Kesehatan Desa Posyandu Kader Posyandu
4	Banyaknya lahan/pekarangan rumah penduduk yang tidak termanfaatkan dengan baik	Pekarangan rumah Kader Desa Petani
5	Minimnya sarana-prasaran dan teknologi tepat guna untuk kegiatan pengembangan dan pengolahan pasca panen	Lahan persawahan Kelompok tani Hasil panen
6	Mahalnya harga bahan/pakan ternak dan peralatan untuk mengembangkan peternakan	Lahan Peternak

7	Sulit/mahalnya harga bibit dan pupuk	Lahan Tebu
8	Minimnya sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan TK	Lokal Guru Pengajar

3.2 MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM


No.	Masalah/Kegiatan/ Keadaan	Pancaroba			Kemarau				Musim Hujan				
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Musim tanam padi					***	****	****					
2.	Musim kering / sulit air			**	***	***	****	****	**				
3.	Banyak orang kawin		***	****		**	***					****	****
4.	Kesehatan (banyak penyakit)	***	***										***

MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No.	MASALAH	POTENSI
1.	Pada saat musim hujan terjadi banjir	<ul style="list-style-type: none">- Saluran Air- Swadaya Masyarakat
2.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terkena penyakit	<ul style="list-style-type: none">- Mantri- Bidana- Posyandu- Kader Posyandu
3.	Pada saat musim hujan banyak masyarakat terkena penyakit diare dan DBD (demam berdarah)	<ul style="list-style-type: none">- Pos kesehatan desa- Bidan desa- Kader PKK- Posyandu- Kader Posyandu
4.	Pada saat ada hajatan membutuhkan biaya tambahan	<ul style="list-style-type: none">- Hasil panen

3.3 MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA

BAGAN KELEMBAGAAN DESA



MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA

No.	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PEMDES dan BPD	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Masih bingung untuk menafkahi keluarga - Desa belum memiliki badan usaha yang mampu memberikan masukan/penghasilan kepada kas desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat lengkap - Sarana tersedia - Ada usaha yang bisa dikembangkan
2	LKMD	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus LPMD sebagian tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Masih bingung untuk menafkahi keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3	KELOMPOK TANI	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya pengetahuan petani tentang teknologi tepat guna - Sarana prasana menuju persawahan sangat minim 	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga ada - Pengurus lengkap

No.	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
4	KARANG TARUNA	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus Karang taruna tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana masih kurang maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
5	PKK	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus PKK tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana masih kurang maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial - Ada program kerja - Sarana tersedia
6	SEKOLAH/ TEMPAT PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan belajar mengajar tidak terlaksana dengan maksimal - Sarana prasarana sekolah kurang memadai - Insentif tenaga pengajar masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Pengajar - Murid - Lahan pendidikan - Program kerja

7	POSKESDES	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian program kerja tidak dapat terlaksana - Sarana prasarana kesehatan kurang memadai - Insentif kader masih rendah - Pengurus/kader belum memahami/kurang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> - Gedung poskesdes - Kader Posyandu - Program kerja - Posyandu
---	-----------	--	---

BAB IV

RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2020 – 2026

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Giyanti ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Giyanti seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Visi Desa Giyanti adalah:

“ Bekerja melayani Masyarakat Desa Giyanti dilandasi dengan niat Ibadah demi tercapainya Masyarakat Desa Giyanti yang maju, tumbuh sejahtera dan berakhlak Mulia ”

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

4.1.2 Misi

Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa jabatan kepala desa.

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarkan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi desa sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan Desa yang Transparan
2. Meningkatkan sumber daya Manusia

3. Mensejahterakan Masyarakat Desa Giyanti;
4. Mewujudkan Masyarakat Desa Giyanti yang aman dan harmonis;
5. Mewujudkan Masyarakat Desa Giyanti yang nyaman dan bermartabat

4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan Pembangunan Desa Giyanti akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penataan administrasi pemerintahan desa
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat
4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, , saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lainn Menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.
7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulant pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.

8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan – pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
9. Membantu para petani dalam permodalan.

4.3 Rencana Kegiatan Desa

Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa Giyanti yang meliputi empat bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa Giyanti tetap berdasarkan empat bidang tersebut, yaitu :

4.3.1 Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Penetapan dan penegasan batas Desa
- b. Pendataan Desa
- c. Penyusunan tata ruang Desa
- d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
- e. Pengelolaan informasi Desa
- f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
- g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
- h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
- i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
- j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
- k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa

I. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4.3.2 Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :

a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:

1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa

b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

1. Air bersih berskala Desa
2. Sanitasi lingkungan
3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
5. Sarana dan prasarana kesehatan

c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan

2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
 3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
 6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa
 2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
 3. Penguatan permodalan BUM Desa
 4. Pembibitan tanaman pangan
 5. Penggilingan padi
 6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
 7. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
 8. Pembukaan lahan pertanian
 9. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
 10. Mesin pakan ternak
 11. Pengembangan benih lokal
 12. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian

13. Pengembangan ternak secara kolektif
 14. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. Penghijauan
 2. Perlindungan terhadap satwa
 3. Pengelolaan sampah secara terpadu
 4. Perlindungan terhadap mata air
 5. Pembersihan daerah aliran sungai

4.3.3 Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
- f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
- g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
- h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni

4.3.4 Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
- b. Pelatihan teknologi tepat guna

- c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
- e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
- f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
- g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
- h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
 - 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
 - 3) Kelompok Perempuan
 - 4) Kelompok Tani
 - 5) Kelompok Masyarakat Miskin
 - 6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
 - 7) Kelompok perlindungan anak
 - 8) Kelompok Pemuda
 - 9) Kelompok Kesenian
 - 10) Kelompok Keagamaan
 - 11) Kelompok Simpan Pinjam
 - 12) Kelompok Tenaga Pengajar
 - 13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

BAB V

PENUTUP

Dalam membuat perencanaan pembangunan desa diperlukan partisipasi dari masyarakat, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Kepala Desa serta unsur masyarakat lain yang mendukung program pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa harus selaras dengan perencanaan yang ada di Kabupaten dan Nasional/Pusat. Pelaksanaan pembangunan desa haruslah berdasar pada empat bidang utama, yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Sebagai upaya bersama untuk mewujudkan program-program pembangunan di desa, maka desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berisi tentang program-program pembangunan desa selama Kepala Desa menjabat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Giyanti memuat agenda – agenda, isu strategis dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan secara maksimal, sehingga hasil pembangunan selama Kepala Desa menjabat diharapkan mampu membawa masyarakat Desa Giyanti menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Desa Giyanti.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GIYANTI KECAMATAN CANDIMULYO
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 4 TAHUN 2020
TENTANG
KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)TAHUN 2020 – 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat ; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giyanti Tahun 2020-2026.

- c. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati RPJMDes 2020-2026 antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan RPJMDesa 2020-2026.
- d. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 - 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Magelang Tahun 2015 – 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2020 – 2026 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA** : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2020 – 2026 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA
- KETIGA** : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Ditetapkan di : GIYANTI
Pada Tanggal : 15 Juli 2020

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua

M.RIFA'I

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 6 Tahun 2020

Nomor : 6 Tahun 2020

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA GIYANTI

TENTANG

RENCANA JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) TAHUN 2020-
2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima Belas bulan Juli Tahun Dua Ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HERU KURNIAWAN.H : Kepala Desa Giyanti dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Giyanti selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. M.RIFA'I : Ketua BPD Desa Giyanti dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Giyanti selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RPJMDesa 2020-2026 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan RPJMDesa 2020-2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan dan koreksi atas RPJMDesa 2020-2026 selaras dan sebagaimana tertuang pada

catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati Magelang untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

HERU KURNIAWAAN.H

M.RIFA'I

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJMDesa
TAHUN 2020-2026

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Desa Giyanti, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, dalam rangka membahas revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 – 2026.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- a. Menyetujui RPJMDesa 2020-2026 dengan rincian Terlampir dalam Lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJMDes)
- b. Menyetujui RPJMDesa 2020-2026 setelah menyelesaikan koreksi atas RPJMDesa 2020-2026 selaras dengan penyesuaian

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GIYANTI

- | | | |
|----------------|---------------|---------|
| 1. Ketua | M.RIFAI | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | NURYADI | (.....) |
| 3. Sekretaris | SITI FITRIYAH | (.....) |
| 4. Anggota | MUHAMMADUN | (.....) |
| 5. Anggota | MUHAMAD YUHDI | (.....) |
| 6. Anggota | AHMAD SAIFUR | (.....) |

DAFTAR HADIR

ACARA : PEMBAHASAN RPJMDesa 2020-2026
DESA : GIYANTI
KECAMATAN : CANDIMULYO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN

Kepala Desa Giyanti

HERU KURNIAWAN. H



**KEPALA DESA GIYANTI
KECAMATAN CANDIMULYO KABUPATEN MAGELANG**

**PERATURAN DESA GIYANTI
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERATURAN DESA GIYANTI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)
TAHUN 2020 – 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MERUBUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undanguan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten SAMPAS, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten SAMPAS Tahun 2015 – 2019;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MERUBUNG

dan
KEPALA DESA MERUBUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2015 - 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten SAMBAS
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten SAMBAS
3. Bupati adalah Bupati SAMBAS
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten SAMBAS
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten SAMBAS
6. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

- penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
 11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN RPJM-DESA 2015-2020

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJMDes kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJMDes

- untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes menjadi dokumen RPJMDes dalam bentuk Peraturan Desa;
5. Musyawarah desa Penyusunan RPJMDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
 6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN PERUBAHAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Terwujudnya Masyarakat Desa MERUBUNG Yang Berakhlak Mulia, Sejahtera dan Bermartabat dalam naungan Pemerintah Desa yang Demokratis dan Amanah

Pasal 5

- Misi : 6. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial Budaya dan Ketentraman Masyarakat.
7. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumberdaya Manusia;
 8. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat;
 9. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan pada Masyarakat;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat

2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

1. Peraturan Desa tentang perubahan RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : MERUBUNG
Pada tanggal : 15 Maret 2017

KEPALA DESA MERUBUNG

Hj. IMMA SAROH

Diundangkan di : MERUBUNG
Pada tanggal : 15 Maret 2017

SEKRETARIS DESA MERUBUNG

MOCHAMAD LUKMAN NURHAKIM, SE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt setelah melalui proses penggalan gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LKMD, Kepala Dusun, KPMD, Wakil Masyarakat, anggota BPD dan Perangkat Desa Giyanti telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJMDes.

RPJMDes adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Giyanti yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Giyanti Kecamatan candimulyo Kabupaten Magelang dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Giyanti.

Giyanti, 15 Juli 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

PERATURAN DESA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB. I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Pengertian	5
1.4	Maksud dan Tujuan	6
BAB. II	PROFIL DESA	8
2.1	Kondisi Desa	8
2.1.1	Sejarah Desa	8
2.1.2	Demografi	9
2.1.3	Keadaan Sosial	13
2.1.4	Keadaan Ekonomi	14
2.1.5	Prasana dan Sarana	16
2.2	Kondisi Pemerintahan Desa	18
2.2.1	Pembagian Wilayah Desa	18
2.2.2	Struktur Organisasi Pemerintah Desa	19
BAB. III	MASALAH DAN POTENSI	21
3.1	Masalah dan Potensi dari Potret Desa	21
3.2	Masalah dan Potensi dari Kalender Musim	22
3.3	Masalah dan Potensi dari Kelembagaan Desa	24
BAB. IV	RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2015-2019	27
4.1	Visi dan Misi	27
4.1.1	Visi	27
4.1.2	Misi	28

4.2	Arah Kebijakan Pembangunan Desa	29
4.3	Rencana Kegiatan Desa	30
4.3.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	30
4.3.2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	31
4.3.3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	33
4.3.4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	34
BAB. V	PENUTUP	37

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN CANDIMULYO
DESA GIYANTI
Jl. Candimulyo-Pogalan No. 02 Kode Pos 56191

KEPUTUSAN
KEPALA DESA GIYANTI
NOMOR : 188/ 6 /427.94.01/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA GIYANTI TAHUN 2020-2026

KEPALA DESA GIYANTI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ayat 1 Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa perlu membentuk tim penyusun RPJM Desa

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2020-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
7. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
8. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
9. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten magelang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 07

Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giyanti Tahun 2020-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten / Kota;
 - b. Pengkajian keadaan Desa;
 - c. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - d. Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Tim sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : GIYANTI
Pada tanggal : 15 Maret 2020

KEPALA DESA GIYANTI

HERU KURNIAWAN.H

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Giyanti
Nomor : 410/ /427.94.01/2020
Tanggal : 15 Maret 2020

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA GIYANTI TAHUN 2020 - 2026**

No.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	HERU KURNIAWAN.H
2.	Ketua	SISWANTO
3.	Sekretaris	TRI WULANDARI
4.	Anggota :	<ul style="list-style-type: none">- MARSONO- TOYIBAH- SLAMET ROHIM- S.SUYADI- HANI ROCHMAD- TAUFIK SETYOJATI- ABDUL ALIM- AKHMAD MUNIB

Kepala Desa Giyanti

HERU KURNIAWAN.H